

METADATA

INFORMASI DASAR		
1	Nama Data	: Transfer Dana yang dilakukan oleh Lembaga Selain Bank
2	Penyelenggara Statistik	: Departemen Statistik – Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran
3	Alamat	: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.15 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta
4	Contact	: BICARA
5	Nomor Telp	: 131 (Pulsa Lokal), 1500131 (dari Luar Negeri)
6	Nomor Fax	: -
7	Email	: bicara@bi.go.id
DEFINISI DATA		
<p>Jumlah Penyelenggara adalah jumlah badan usaha berbadan hukum bukan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia (Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran/DKSP atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia) dan telah menyelenggarakan kegiatan transfer dana.</p> <p>Volume transaksi Pelayanan Jasa Pembayaran Non Bank adalah jumlah atau frekuensi transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank.</p> <p>Volume transaksi dibedakan menjadi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume transaksi pengiriman uang ke luar negeri adalah jumlah atau frekuensi transaksi transfer dana dari Indonesia ke negara tujuan di luar negeri yang dilakukan oleh Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank. • Volume transaksi pengiriman uang dari luar negeri adalah jumlah atau frekuensi transaksi transfer dana dari negara asal di luar negeri ke Indonesia yang dilakukan oleh Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank. • Volume transaksi pengiriman uang dalam wilayah Republik Indonesia adalah jumlah atau frekuensi transaksi transfer dana antar kota di Indonesia yang dilakukan oleh Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank. <p>Nilai transaksi layanan kegiatan transfer dana Non Bank adalah nilai atau nominal transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank.</p> <p>Nilai transaksi dibedakan menjadi sebagai berikut :</p>		

- Nilai transaksi pengiriman uang ke luar negeri adalah nilai atau nominal transaksi transfer dana dari Indonesia ke negara tujuan di luar negeri yang dilakukan oleh Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank.
- Nilai transaksi pengiriman uang dari luar negeri adalah nilai atau nominal transaksi transfer dana dari negara asal di luar negeri ke Indonesia yang dilakukan oleh Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank.
- Nilai transaksi pengiriman uang dalam wilayah Republik Indonesia adalah nilai atau nominal transaksi transfer dana antar kota di Indonesia yang dilakukan oleh Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank.

CAKUPAN DATA

Indikator Transfer Dana yang dilakukan oleh Lembaga Selain Bank mencakup:

1. Jumlah Penyelenggara Transfer Dana
2. Volume transaksi layanan kegiatan transfer dana Non Bank terdiri dari:
 - Volume transaksi pengiriman uang ke luar negeri
 - Volume transaksi pengiriman uang dari luar negeri
 - Volume transaksi pengiriman uang dalam wilayah Republik Indonesia
3. Nilai transaksi layanan kegiatan transfer dana Non Bank terdiri dari:
 - Nilai transaksi pengiriman uang ke luar negeri
 - Nilai transaksi pengiriman uang dari luar negeri
 - Nilai transaksi pengiriman uang dalam wilayah Republik Indonesia

Satuan:

Jumlah Penyelenggara dinyatakan dengan satuan institusi

Volume dinyatakan dalam Ribu Transaksi

Nilai dinyatakan dalam Miliar

Valuta :

Rupiah

PERIODISASI PUBLIKASI

Bulanan

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

1,5 bulan setelah akhir bulan laporan

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)
ARC terlampir
SUMBER DATA
<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Selain Bank Umum (LSBU) • Bank Indonesia – Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
METODOLOGI
<p>Proses pengumpulan dan penghitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data mengenai volume transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank diperoleh dari laporan Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank atau Penyelenggara Transfer Dana (PTD) yang disampaikan secara <i>online</i> melalui aplikasi Laporan Transfer Dana Bukan Bank (LTDBB). • Data mengenai nilai atau nominal transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank diperoleh dari laporan Institusi Penyedia Transfer Dana Non Bank atau Penyelenggara Transfer Dana (PTD) yang disampaikan secara online melalui aplikasi Laporan Transfer Dana Bukan Bank (LTDBB). • Data mengenai penyelenggara transfer dana dana non bank yang telah memperoleh izin dicatat dan ditatausahakan oleh Bank Indonesia c.q. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran secara nasional. <p>Metode pencatatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data mengenai volume transaksi pengiriman uang ke luar negeri, nilai transaksi pengiriman uang ke luar negeri, volume transaksi pengiriman uang dari luar negeri, nilai transaksi pengiriman uang dari luar negeri, volume transaksi pengiriman uang dalam wilayah Republik Indonesia dan nilai transaksi pengiriman uang dalam wilayah Republik Indonesia adalah akumulasi data volume dan nilai transaksi selama periode laporan. • Data mengenai jumlah penyelenggara transfer dana dana non bank adalah posisi jumlah penyelenggara transfer dana dana non bank yang telah memperoleh izin serta masih melaksanakan kegiatannya pada akhir periode laporan.
INTEGRITAS DATA
<p>Data merupakan data final pada saat dipublikasikan, kecuali disebutkan lain. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.</p> <p>Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.</p>
AKSES DATA
Data dapat dilihat pada <i>Website</i> Bank Indonesia (https://www.bi.go.id)